































































dan kabupaten atau kota melalui pendekatan pembangunan yang berbasis HAM. Dan, ketiga, menetapkan dan menyajikan rekomendasi kebijakan prioritas yang diperlukan bagi proses perencanaan dan pelaksanaan reformasi dibidang pemerintahan, legislasi, politik dan budaya (*holistic and systemic reforms*) yang memihak kepada mereka yang lemah.<sup>29</sup>

### 3. Perangkat Hukum Internasional Tentang HAM

Perangkat hukum Internasional tentang hak asasi manusia adalah Konvensi dan Deklarasi. Terdapat perbedaan antara keduanya, Konvensi bersifat mengikat secara hukum dan memiliki sanksi yang tegas, (*hard law*) sedangkan Deklarasi tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki sanksi yang tegas (*soft law*). Pelanggaran kemanusiaan di berbagai Negara kemudian menjadi topik pembahasan yang serius di PBB. Diskriminasi rasial termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Defenisi diskriminasi rasial adalah “Setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pilihan yang didasarkan pada suku bangsa, warna kulit, keturunan atau asal bangsa atau suku yang mempunyai tujuan atau pengaruh menghilangkan atau merusak pengakuan, kesenangan atau pelaksanaan pada dasar persamaan, hak - hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki dalam politik, ekonomi, sosial, budaya atau sesuatu bidang kehidupan masyarakat”. Dalam sejarah dunia setidaknya kita mencatat beberapa contoh peristiwa pelanggaran diskriminasi rasial yang besar.

Kasus Afrika Selatan, semua penduduk Afrika Selatan didaftarkan berdasarkan rasnya. Tentu saja proses hukum ini juga melahirkan diskriminasi

---

<sup>29</sup> Hukumham info, *Tiga Fokus Balitbang HAM Dalam Pembangunan Berwawasan HAM*, 21 Mei 2008.

rasial dalam prakteknya. Selain beragam tindak kekerasan juga dibuat banyak peraturan yang amat membatasi hak kaum kulit hitam. Misalkan : dibuat ghetto - ghetto bagi kaum kulit hitam, aturan yang melarang kaum kulit hitam mempelajari budaya selain budayanya sendiri, harus memiliki surat jalan jika hendak keluar dari wilayahnya dan bahkan juga larangan perkawinan antar ras.

Kasus Turki di Eropa yang dianggap bukan sebagai “pribumi” Eropa. Mereka dianggap bangsa asing (Asia) yang berusaha mendapatkan keuntungan dari Eropa dengan melakukan asimilasi dan penyeludupan hukum. Kasus kaum Indian di Amerika. Kelompok Indian sebagai penduduk asli (*indigenous people*) benua Amerika mengalami penyerangan, pembunuhan massal dan pengusiran dari wilayah-wilayah tempat tinggal mereka oleh kelompok kaum pendatang kulit putih. Selain tindak kekerasan tersebut, kaum pendatang juga mendatangkan berpeti - peti minuman keras yang mendatangkan kebiasaan bermabuk - mabukan di kalangan pemuda Indian.

Stigmatisasi juga dilakukan secara kejam. Kelompok Indian digambarkan sebagai kelompok yang biadab, mempunyai kebiasaan menari - nari dan membakar manusia. Stigmatisasi ini berlangsung ratusan tahun. Sampai sekarang rasialisme masih tumbuh dengan subur di benua Amerika. Pelanggaran kemanusiaan di berbagai negara ini kemudian menjadi topik pembahasan yang serius di PBB. Setelah melalui proses perdebatan yang panjang pada banyak persidangan Majelis Umum PBB, akhirnya dibuka dan ditandatangani sebuah konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial pada tanggal 7 Maret 1966.

Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian menyusun sebuah rancangan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/CERD*). Dengan disahkannya konvensi ini, maka konvensi ini menjadi memiliki kekuatan hukum kepada negara anggota yang menandatangani konvensi ini. Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani konvensi ini pada tanggal 25 Mei 1999, Tiga puluh empat tahun setelah konvensi ini dibuat.

Deklarasi HAM Universal 1948 adalah dokumen tertulis pertama tentang HAM yang diterima semua bangsa. Karena itu, Majelis Umum PBB menyebut Deklarasi HAM Universal 1948 sebagai *a common standard of achievement for all peoples and nations* (pencapaian yang jadi standar bersama bagi semua orang dan bangsa). Deklarasi HAM Universal 1948 diadopsi lewat Resolusi PBB No.217 (III) tahun 1948. Deklarasi HAM Universal 1948 dilahirkan di tengah reruntuhan peradaban manusia akibat Perang Dunia II dan kebrutalan monster-monster kemanusiaan, semisal Hitler, Mussolini, dan Jepang di Asia Pasifik. Selain itu, awal berlangsungnya perang dingin yang membuat polarisasi dunia yang kian menajam dan mengorbankan HAM, memicu semangat untuk membuat instrumen perlindungan HAM, yang kini kita kenal sebagai deklarasi HAM.

Deklarasi yang memiliki 30 pasal ini, secara garis besar, berbicara mengenai hak - hak dan jaminan agar tiap individu bisa hidup dan tidak boleh ada satu orang pun yang leluasa membunuhnya (*life*), tiap individu dijamin agar tidak ada individu lain yang menyiksanya (*no torture*) dan kebebasan (*liberty*). Level operasional Deklarasi HAM Universal 1948 dapat dibagi dalam empat kelompok

besar, yaitu: Pertama, penegasan prinsip yang menjadi fondasi dasar deklarasi ini bahwa tiap orang lahir dengan kebebasan dan persamaan dalam hak dan martabat. Kedua, prinsip kesamaan dan tidak dibenarkan memberlakukan diskriminasi. Kelompok ini memberi kewajiban kepada negara untuk melindungi dan menegakkan prinsip-prinsip itu. Ketiga, kewajiban tiap individu di masyarakat untuk menjalankan dan menegakkan HAM dan kebebasan. Keempat, larangan bagi negara, kelompok, atau individu untuk berbuat sesuatu yang bisa mencederai hak-hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi HAM Universal 1948.

Kendati deklarasi ini hanya singkat, ternyata cakupan soal yang dilindunginya cukup besar. Bahkan, ada hal-hal yang dicantumkan deklarasi tetapi tidak ada dalam Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, misalnya, hak untuk kepemilikan, hak untuk memperoleh suaka, dan hak untuk menentukan kebangsaan.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia sebagai standar umum keberhasilan sesama manusia dan semua bangsa dengan tujuan bahwa setiap individu dan setiap organ masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha melalui cara pengajaran dan pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan dan melalui upaya-upaya yang progresif baik secara Nasional dan Internasional, menjamin pengakuan dan ketaatan yang universal dan efektif, baik oleh rakyat negara peserta maupun rakyat yang berada di dalam wilayah yang masuk dalam wilayah hukumnya.

Menurut Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia bahwa semua manusia dilahirkan mereka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani serta hendaknya bergaul satu dengan



yang lain dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tanpa membedakan dalam bentuk apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, bangsa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya.

Pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri atau wilayah yang berada di bawah batas kedaulatan lainnya. Berdasarkan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.

